

PERAN FATWA MUI  
DALAM PERUBAHAN SOSIAL



FATWA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
DALAM PANDANGAN AKADEMISI

2021

Fatwa MUI hadir sebagai salah satu solusi bagi umat di tengah perubahan sosial. Banyak keputusan strategis bermula dari fatwa MUI. Disamping itu fatwa MUI sering kali dijadikan objek kajian oleh para akademisi mulai dari jenjang master, doktoral, maupun posdoktoral yang menilai fatwa MUI dari berbagai sudut pandang. Keberagaman cara pandang dan sudut pandang ini semakin meneguhkan posisi strategis MUI dalam mengawal perubahan sosial yang terjadi. Dinamisnya perubahan sosial ditengah kehidupan masyarakat sangat mempengaruhi langgam dan strategi MUI dalam menjalankan *khidmatul ummah* dan *himayatul ummah*.

Dalam konteks pandemi covid-19, Komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan sebagai pedoman dan panduan keagamaan. Seperti fatwa tentang tatalaksana ibadah di masa pandemi, tatacara pemulasaraan jenazah positif covid-19, hukum vaksinasi saat puasa, sampai hukum penggunaan berbagai produk vaksin covid-19.

Buku ini merupakan kumpulan makalah lolos pada *call for paper 5th Annual Conference on Fatwa Studies*. Pada tahun ini banyak sorotan terhadap fatwa-fatwa yang berkaitan dengan covid-19. Buku ini penting sebagai referensi bagi para pengkaji MUI dan bagi para pengurus MUI sebagai refleksi guna meningkatkan khidmah organisasi.



Diterbitkan oleh :  
Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia  
Alamat : Jl. Proklamasi No. 51 Menteng, Jakarta Pusat  
E-mail: komisi.fatwamui@gmail.co

ISBN 978-623-90163-3-3



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERAN FATWA MUI  
DALAM PERUBAHAN SOSIAL**

**FATWA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
DALAM PANDANGAN AKADEMISI**

**Penyunting :**

Dr. HM. ASRORUN NIAM SHOLEH, MA

**ISBN : 978-623-90163-3-3**

**Diterbitkan oleh :**

Sekretariat Komisi Fatwa

Majelis Ulama Indonesia

Alamat : Jl. Proklamasi No. 51

Menteng, Jakarta Pusat

E-mail: [komisi.fatwamui@gmail.com](mailto:komisi.fatwamui@gmail.com)

Cetakan Pertama, September 2021

© *All rights reserved*

**PERAN FATWA MUI  
DALAM PERUBAHAN SOSIAL**



**FATWA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
DALAM PANDANGAN  
AKADEMISI**

MAJELIS ULAMA INDONESIA

2021

## TIM PENILAI

1. Dr. H. Asrorun Niam Sholeh, MA
2. Prof. Dr. H. M. Amin Suma, SH, MA, MM
3. KH. Juned
4. Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad
5. Miftahul Huda, Lc
6. KH. Muiz Ali
7. Prof. Jaih Mubarak
8. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, MA
9. Dr. H. Umar Al Haddad, M. Ag
10. Dr. KH. Hamdan Rasyid, MA
11. dr. Dr. H. Endy M. Astiwara
12. Dr. Satibi Darwis, Lc
13. Dr. KH. Abdul Halim Sholeh, M.Sc
14. KH. Mahbub Maafi
15. KH. Arwani Faishol
16. Dr. K.H. A. Malik Madany, MA
17. Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie, SH,. MH,. MA
18. Dr. H.M. Nurul Irfan, M.Ag
19. Drs. H. Aminuddin Yakub, MA
20. Dr. H. Sopa, MA
21. Dr. Hj. Faizah Ali Syibromalisi, MA
22. Dr. K.H. Ach Muhyiddin Chotib
23. Dra. Hj. Mursyidah Thahir, MA
24. Dr. H. Sulhan, MA



## PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan karunia sehingga buku ini dapat hadir di tengah pembaca. Shalawat dan salam ke hadirat junjungan nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya serta juga untuk kita semua, amin.

Buku ini merupakan kumpulan makalah terpilih pada *call for papers* dalam kegiatan *5th Annual Conference on Fatwa Studies* yang merupakan rangkaian kegiatan Milad MUI ke-46. Majelis Ulama Indonesia telah melakukan banyak hal untuk kepentingan umat dan bangsa Indonesia, berkhidmah memberikan bimbingan keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walau demikian, khidmah tersebut belum seberapa dibanding dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh umat ditengah kehidupan sosial yang terus berubah. Untuk itu perlu ada upaya sungguh-sungguh dan terus menerus untuk meningkatkan khidmah tersebut, baik pada aspek substansi (*madah*) maupun pada aspek metodologi (*kaifiyyah*) dan juga cara (*thariqah*).

Banyak peneliti senior dan akademisi, baik pada jenjang master, doktoral, maupun posdoktoral yang menjadikan Fatwa MUI sebagai obyek kajian. Sorotan terhadap Fatwa MUI banyak sekali dilakukan, mulai dari yang paling sinis hingga yang paling moderat. Sudut pandang sorotan keberperanan MUI pun juga sangat beragam, mulai dari aspek hukum, sosial, politik, budaya, etika, dan juga soal ekonomi. Keberagaman cara pandang dan sudut pandang terhadap MUI semakin meneguhkan posisi strategis MUI dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Kumpulan tulisan yang ada dalam buku ini merefleksikan warna warni dan keberagaman tersebut, masing-masing melakukan kajian dan sorotan akademik terhadap Fatwa MUI dari berbagai sudut pandang.

Pada *5th Annual Conference on Fatwa Studies* banyak peneliti yang menjadi-

kan fatwa-fatwa MUI yang berkaitan dengan Covid-19 sebagai obyek kajian. Sejak pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia pada tahun 2020, MUI telah mengeluarkan berbagai fatwa dalam konteks pandemi Covid-19 sebagai panduan dan pedoman keagamaan bagi umat Islam, mulai tatalaksana ibadah bagi Tenaga Kesehatan, pemulasaraan jenazah terinfeksi covid-19, panduan ibadah dimasa pandemi, sampai hukum penggunaan produk vaksin covid-19.

Untuk kepentingan pengelompokan, dengan didasarkan pada kedekatan tema pembahasan, buku ini dikelompokkan menjadi empat bagian, *pertama* kajian akademik fatwa bertemakan Akidah dan Ibadah, *kedua* tema kelemahan dan metodologi fatwa, *ketiga*, fatwa MUI yang berkaitan dengan ekonomi syariah, dan *keempat* fatwa MUI yang berkaitan dengan Sosial Masyarakat dan Produk Halal.

Kami menyadari, bahwa buku ini masih banyak kelemahan, terutama pada aspek penyelarannya, mengingat waktu penyiapan naskahnya begitu cepat. Walau demikian, atas terselesaikannya buku ini, kami perlu menyampaikan ucapan terima kasih pada banyak pihak, diantaranya Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia yang telah memberikan amanah untuk menyelenggarakan kegiatan ini, tim penilai yang melakukan *review* terhadap seluruh naskah makalah yang dikirimkan, para penanggap dalam sesi presentasi, serta para penulis yang telah bersedia mengirimkan naskah penelitiannya pada *Call for Papers 5th Annual Conference on Fatwa Studies*.

Terakhir, semoga kehadiran buku ini dapat mendatangkan manfaat dan dapat menjadi salah satu referensi penting di dalam kajian ke-Islaman, khususnya bagi yang menjadikan Fatwa MUI sebagai obyek kajian.

*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Tharieq*

Jakarta, September 2021

Dr. H. M. Asrorun Niam Sholeh, MA





## SAMBUTAN DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA



Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT serta bantuan berbagai pihak Majelis Ulama Indonesia akhirnya dapat menerbitkan buku **Peran Fatwa MUI dalam Perubahan Sosial, Fatwa MUI Dalam Pandangan Akademisi**, yang merupakan kumpulan hasil penelitian, kajian, dan studi para akademisi.

MUI yang lahir pada 7 Rajab 1395 H bertepatan dengan 26 Juli 1975 meneguhkan posisinya sebagai wadah silaturahmi ulama, zuama dan cendekiawan muslim. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.

Selama rentang waktu lebih dari empat puluh lima tahun, MUI telah melakukan banyak hal untuk kepentingan umat dan bangsa Indonesia, berkhidmah memberikan bimbingan keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam *khittah* pengabdiannya, telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu (i) sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Waratsatul Anbiya*); (ii) sebagai pemberi fatwa (*mufti*); (iii) sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ra'i wa khadim al ummah*); (iv) sebagai pelopor gerakan *Islah wa al Tajdid*; dan (v) sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar.

Dinamika keberperanan MUI tidak bisa lepas dari perubahan sosial yang terjadi. Perubahan sosial yang dinamis sangat berpengaruh dalam lenggam dan strategi MUI (*siyash syar'iyah*). Hal ini mengingatkan MUI merupakan ba-

gian tak terpisahkan dari komponen bangsa Indonesia.

Untuk kepentingan *muhasabah*, mengambil momentum Milad MUI yang ke-46, serta upaya melakukan otokritik atas perjalanan dan keberperanan MUI selama ini, MUI merasa perlu untuk mengundang para ulama, cendekiawan, serta peneliti yang intens dalam kajian Fatwa MUI untuk melakukan diskusi akademik terkait dengan peran MUI selama ini. Buku ini adalah kumpulan hasil kajian dimaksud yang diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam literasi, edukasi, dan sosialisasi fatwa MUI kepada semua pihak.

Mudah-mudahan pada masa-masa yang akan datang, Majelis Ulama Indonesia dapat lebih meningkatkan fungsi dan peranannya dalam upaya meningkatkan kualitas umat di berbagai bidang kehidupan sesuai dengan tuntutan zaman dan seirama dengan semakin dinamisnya perubahan sosial.

Akhirnya, atas nama Majelis Ulama Indonesia kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini. Harapan kami, mudah-mudahan buku ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya para ulama dan cendekiawan muslim sebagai referensi kajian ke MUI-an.

Jakarta, Muharram 1443 H  
September 2021 M

DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum,

TTD

**KH. Miftachul Akhyar**

Sekretaris Jenderal,

TTD

**H. Amirsyah Tambunan**

## DAFTAR ISI

Pengantar \_ v

Sambutan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia \_ vii

Pengantar \_ v

Sambutan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia \_ vii

### TEMA AKIDAH DAN IBADAH \_ 1

Urgensi Fatwa MUI Penjaga Aqidah Muslim dari Kesesatan Ajaran Ghulam Ahmad: Studi di Kudus Jawa Tengah \_ 1

*Moh Rosyid*

Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Menanggulangi Bahaya Covid-19 (Telaah Kritis terhadap Fatwa Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19) \_ 23

*Ahmad Muzakki, S.Sy, M.H*

Anotasi Fatwa-Fatwa Filantropi Islam di Indonesia \_ 39

*M. Khoirul Hadi Asy'ari | Bagus Prayogi*

Ijtihad *Tathbîqy* (Studi Analisis terhadap Kebijakan Status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Berdasarkan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19) \_ 55

*Dr. H. Azi Ahmad Tadjudin, M.Ag*

Agama atau Nyawa? Analisis Maqāṣidi terhadap Fatwa MUI tentang Penggantian Shalat Jum'at dengan Dzuhur di Masa Pandemi \_ 73  
*Muhammad Abdul Aziz*

Wacana Integrasi Fatwa MUI ke dalam Jiwa-Jiwa Manusia Islami \_ 85  
*M.S. Munir*

Struktur Argumen Tujuh Fatwa MUI Mengenai Pandemi Sepanjang Tahun 2020: Bentuk Usaha Mui dalam Memelihara Kemaslahatan Umat \_ 105  
*Bambang Husni Nugroho*

Nalar Fikih Masyarakat Muslim di Pulau Seribu Masjid (Studi Fenomenologis Implementasi Fatwa MUI tentang Ibadah di Tengah Pandemi Wabah) \_ 119

Fatwa MUI dan Fikih Prioritas Bagi Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi: Analisis Fatwa No. 17 Tahun 2020 \_ 137  
*Wildan Imaduddin Muhammad, M.A*

Dampak Likuifaksi Terhadap Kemelencengan Arah Kiblat (Studi Kasus Kiblat Masjid Pasca Gempa Bumi di Kota Palu Sulawesi Tengah) \_ 151  
*Ahmad Izzuddin*

Fatwa Afirmatif Zakat dalam Akselerasi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Indonesia \_ 173  
*Ahmad Dakhoir | Lahmuddin Zuhr:i | Ghozali Rahman*

Kebolehan Vaksinasi Covid-19 dalam Bingkai Darurat Syar'iyah: Studi Fatwa MUI \_ 193  
*Husni Mubarrak*

Menimbang Fatwa MUI Tentang Kriteria Pengkafiran (Dhawabit At-Takfir) dalam Konsep Al-Islam dan Al-Iman \_ 209  
*Mohammad Yazid Mubarak*

Telaah Kritis Terhadap Implementasi Akad Pengelolaan Dana Haji Indonesia oleh BPKH Pada Fatwa DSN MUI NO. 122/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pengelolaan Dana BPIH \_ 223  
*Abdussalam, S.E.I, M.E*

Urgensi Fatwa MUI dalam Menghadapi Polemik Ibadah di Masa Pandemi Covid-19 \_ 243  
*Lailatul Khoirun Ni'mah*

#### TEMA EKONOMI SYARIAH \_ 259

Analisis Kaidah Fiqih Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn \_ 261  
*Iwan Setiawan*

Eksistensi Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Analisis di Provinsi Sumatra Barat, NTB dan Aceh) \_ 273  
*Dr. Awaluddin, SHI., MA*

Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pelayanan dan Fasilitas Hotel Syariah Ditinjau dari Hukum Islam \_ 293  
*Annas Syams Rizal Fahmi, Fauzan Ady Raharjo*

Implementasi Fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah Di Bsi (Bank Syariah Indonesia) \_ 307  
*Annas Syams Rizal Fahmi | Afdhal Wandiga*

Tinjauan Kritis Terhadap Bolehnya Upah dalam Akad Kafalah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 11 Tahun 2000 \_ 319  
*Devin Halim Wijaya, B.B.A | Ahmad Fathi Alkatiri, B.A | Abdurrahman Zahier, B.B.A*

#### TEMA KELEMBAGAAN DAN METODOLOFI FATWA\_ 341

Aktualisasi Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Mengawal Terwujudnya New Normal \_ 343  
*Dr. Ibnu Elmi A. S. Pelu, S.H., M.H. | Jefry Tarantang, S.Sy., S.H., M.H., C.Me.*

361\_ ظاهرة فوضى الفتوى ودور مجلس العلماء الإندونيسي في علاجها  
بندي جنيدى

Analisis Fiqh Siyasa Tentang Kedudukan Majelis Ulama Indonesia dalam  
Ketatanegaraan Indonesia \_ 381  
*Muhammad Ihyaul Fikro*

Fatwa MUI dan Relevansinya dengan Perspektif Moderasi Beragama dalam  
Pembinaan Hukum Islam pada Masa Pandemi \_ 395  
*Dudung Abdul Rohman*

Analisis Kritis Pada Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Hukum  
Pemakaian Vaksin Sinovac \_ 415  
*Dadang Irsyamuddin | Yunita Wulandari | Luluk Wahyu Roficoh*

Tujuan Syariah dan Kontribusi Kaidah Fikih pada Fatwa Pandemi Covid-19  
di Majelis Ulama Indonesia \_ 435  
*Nurizal Ismail | Abdul Mughni | M. Y. Ibrahim*

Kontestasi dan Resepsi Akademis Atas Fatwa MUI Tentang Covid-19;  
Tinjauan Bibliografis Atas Monografi Tahun 2020-2021 \_ 453  
*Dr. H. Ahmad Fawaid, M.Th.I.*

Dinamika dan Eksistensi Fatwa MUI: Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat  
\_ 469  
*Ahmad Baedowi, M.Si.*

Dasar Fatwa MUI dalam Penerapan Hukum Islam (Telaah Atas Interaksi  
Sosial Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia) \_ 487  
*Abdul Wasik, M.HI*

Istinbatul Ahkam; Nalar Kritis Atas Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang  
Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Sedekah Untuk Penanggulangan  
Pandemi Covid-19 Dan Dampaknya \_ 503  
*Hilmi Ridho*

Urgensi MUI Kuatkan Thibbun Nabawi di Masa Pandemi \_ 525  
*Yuhansyah Nurfauzi*

Dinamika Fatwa Covid-19 dan Otoritas Keagamaan MUI \_ 539  
*Bahrul Ulum | Mufdil Tuhri*

Eksklusivisme Fatwa dalam Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia \_  
559  
*Amamur Rohman*

Kedudukan Ijtihad dan Fatwa sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam dari  
Legal Opinion  
Menjadi Legal Binding \_ 571  
*Madnur*

Nalar Fikih Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa Ibadah di Masa Wabah  
Covid-19 (Studi Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan  
Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19) \_ 587  
*Zaenal Karomi*

#### **TEMA SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN PRODUK HALAL\_ 601**

Sertifikasi Konsep Fatwa Halal Berbasis Budaya Lokalitas : Studi Konsep  
Halal Lokalitas Dalam Management Rumah Makan Padang di Seluruh  
Indonesia \_ 603  
*Bagus Prayogi | M. Khoirul Hadi Asy'ari*

Komodifikasi Label Halal Produk Pangan Di Ruang Publik Perspektif Fatwa  
Majelis Ulama Indonesia \_ 629  
*Affifatul Munawiroh | Rumawi*

Tinjauan Putusan Halal Produk yang Berasosiasi Produk Haram \_ 651  
*Dunianti Hinda Maharani | Irawati*

659\_ فتوى مجلس العلماء الإندونيسي في حكم التطعيم بأسترا زينيكا دراسة أصولية مقارنة  
عفة الأمنية إسماعيل

Urgensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Produk Fesyen  
Halal di Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Perubahan Sosial di Era  
Disrupsi \_ 671  
*Hadi Peristiwo*

Fatwa MUI dan Fenomena Indonesia Darurat Covid \_ 685

*Dian Cita Sari*

Problematika Penyalahgunaan Media Sosial Pespektif MUI : Studi Kasus Buzzer \_ 695

*Bibi Suprianto & Vini Hidayani*

Menguji Relasi Fatwa Mui Dan Netizen Indonesia: Dari Relasi Keberadaan Fatwa Haram AstraZeneca ke Implikasi Diskursus Keberagaman di Indonesia \_ 703

*Miski | Wiwi Fauziah*

Urgensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Bahaya Covid-19 dan Penanganannya Untuk Merespon Situasi Herd-Stupidity di Indonesia \_ 721

*Abdul Rachman*

Fatwa Kontemporer MUI: Sebuah Proyeksi Fatwa Terhadap Berita Hoax Seputar Mushaf Al-Qur'an \_ 739

*H. Imam Mutaqien Muslim, S.Th.I*

Fatwa Kontroversi Majelis Ulama Indonesia atas Sertifikasi Komoditas non Pangan dan Implikasinya Terhadap Polarisasi Identitas Primordial \_ 751

*Muhammad Abdul Rohman Al Chudaifi | Muhammad Nasruddin | Siti Muliana*

Fatwa MUI menjawab dilema Umat Islam tentang Vaksin Covid-19 \_ 763

*Lahmuddin*

Fatwa Sosial Kemasyarakatan dan Produk Halal Kontestasi Otoritas Fatwa di Era New Media \_ 777

*Arif Rofiuddin*

Fatwa-Fatwa MUI Sebagai Problems Solving yang Ramah Lingkungan \_ 185

*Wening Purbatin Palupi Soenjoto*

Kontribusi Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Penggunaan Medsos bagi Muslim Indonesia \_ 801

*Lina Kushidayati | Moh Rosyid*



# KOMODIFIKASI LABEL HALAL PRODUK PANGAN DI RUANG PUBLIK PERSPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Afifatul Munawiroh<sup>1</sup>, Rumawi<sup>2\*</sup>

*Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, Indonesia*

*iaffatulumunawiroh93@gmail.com, 2\*rumawi@uinkhas.ac.id*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji fatwa MUI mengenai label halal produk pangan dalam kancah ruang publik Indonesia yang berpotensi menjadi komodifikasi label halal. Ada tiga rumusan penting dalam penelitian ini: pertama, bagaimana genealogi labelisasi halal Majelis Ulama Indonesia di Indonesia? Kedua, bagaimana pengembangan produk pangan dengan labelisasi halal dari Majelis Ulama Indonesia? Ketiga, bagaimana implikasi adanya label halal dari Majelis Ulama Indonesia pada produk pangan di Indonesia? Penelitian ini berbasis pada *library research* dengan pendekatan fenomenologi untuk menjelaskan pengembangan produk pangan dengan labelisasi halal dari Majelis Ulama Indonesia dan implikasi adanya label halal dari Majelis Ulama Indonesia pada produk pangan di Indonesia. Sedangkan, genealogi labelisasi halal Majelis Ulama Indonesia di Indonesia dijelaskan dengan *analysis content*. Hasil dan pembahasan pada penelitian adalah pertama, genealogi labelisasi halal Majelis Ulama Indonesia di Indonesia. Kedua, pengembangan produk pangan dengan labelisasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Ketiga, implikasi adanya label halal dari Majelis Ulama Indonesia pada produk pangan di Indonesia. Penelitian ini memfokuskan terhadap komodifikasi label halal pangan di Indonesia yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya sekaligus keterbatasan penelitian ini.

***Kata kunci: Fatwa MUI, Komodifikasi Label Halal, dan Produk Pangan***

## Abstract

This study aims to examine the Indonesia Council of Ulama fatwa regarding the halal label of food products in the Indonesian public sphere which has the potential to become a commodification of halal labels. There are three important formulations in this research: first, how is the genealogy of halal labeling of the Indonesian Ulama Council in Indonesia? Second, how is the development of food products

with halal labeling from the Indonesian Ulama Council? Third, what are the implications of the existence of a halal label from the Indonesian Ulama Council on food products in Indonesia? This research is based on library research with a phenomenological approach to explain the development of food products with halal labeling from the Indonesian Ulama Council and the implications of the existence of halal labels from the Indonesian Ulama Council on food products in Indonesia. While, The genealogy of halal labeling of the Indonesian Ulama Council in Indonesia is explained by content analysis. The results and discussion of the research are first, the genealogy of halal labeling of the Indonesian Ulama Council in Indonesia. Second, the development of food products with halal labeling from the Indonesian Ulama Council. Third, the implication of the existence of a halal label from the Indonesian Ulama Council on food products in Indonesia. This study focuses on the commodification of halal food labels in Indonesia which is different from previous studies as well as the limitations of this study. implications of the existence of a halal label from the Indonesian Ulama Council on food products in Indonesia. This study focuses on the commodification of halal food labels in Indonesia which is different from previous studies as well as the limitations of this study. the implications of the existence of a halal label from the Indonesian Ulama Council on food products in Indonesia. This study focuses on the commodification of halal food labels in Indonesia which is different from previous studies as well as the limitations of this study.

Keywords: MUI Fatwa, Halal Label Commodification, and Food Products

## Latar belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar kelima di seluruh dunia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 mencapai sekitar 270 juta jiwa.<sup>1</sup> Dengan jumlah masyarakat Indonesia yang terus meningkat, akan memberikan dampak terhadap produksi pangan yang meningkat pula. Adanya peningkatan kebutuhan konsumsi pangan, membuat Indonesia harus meningkatkan produksi pangan untuk kebutuhan masyarakatnya sendiri.

Adanya peningkatan produksi pangan ini dibarengi oleh maraknya trend halal *lifestyle* yang sedang mutakhir di Indonesia. Adanya trend halal memberikan dampak yang significant terhadap produksi produk pangan halal yang ada di Indonesia. Menurut Arin FitHR.iana dan Rendy Putra Kusuma dalam penelitiannya menyatakan bahwasanya produk pangan halal telah menjadi produk yang banyak dicari oleh konsumen. Keadaan ini terjadi karena adanya kesadaran pada konsumen dan produsen terhadap keamanan akan produk halal. Untuk memenuhi akan kebutuhan tersebut, beberapa negara dengan komunitas muslim membentuk badan sertifikasi halal tersendiri yang sesuai

---

1 Badan Pusat Statistik, "Hasil Sensus Penduduk 2020," <https://www.bps.go.id>, last modified 2021, accessed July 16, 2021, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>.

dalam perdagangan Internasional.<sup>2</sup> Produk halal ini tidak hanya menasar terhadap konsumen muslim, tetapi juga dicari oleh konsumen non muslim.

Produk halal merupakan salah satu produk yang dicari oleh para konsumen di era saat ini. Aspek halal yang ditawarkan, menjadikan produk halal sebagai suatu kebutuhan yang diharuskan terpenuhi sebagai konsumsi setiap umat, terutama kaum muslim. Kebutuhan yang tinggi, akan adanya produk halal mendorong permintaan yang tinggi pula dari para konsumen, sehingga insentif yang dihasilkan dari produksi produk halal menjadi meningkat juga.<sup>3</sup> Konsumsi dari produk halal yang memiliki sisi atraktif khalayak umum adalah *halal food* (makanan halal).

Makanan halal menjadi salah satu produk halal yang paling banyak dicari oleh konsumen karena makanan halal memiliki dampak langsung pada saat di konsumsi oleh tubuh. *Halal lifestyle*, yang identik dengan kepemilikan. Oleh umat muslim, sekarang sudah tersebar ke berbagai negara, bahkan ke negara yang memiliki penduduk muslim minoritas. Hingga, pada akhirnya makanan halal menjadi salah satu indikator universal untuk menjamin produk dan standar hidup.<sup>4</sup> Adapun juga, konsumsi makanan halal juga menjadi kewajiban untuk seluruh umat muslim sebagai satu ritual kesalehan yang dilakukan untuk penghambaan terhadap Tuhan.

Dilihat dari sisi normatif, sebenarnya mana yang halal dan mana yang haram sudah bisa dilihat cukup jelas, meskipun diantara yang jelas itu terkadang masih ada samar-samar. Melihat pada zaman Nabi Muhammad *Shallahu alaihi Wassalam* dan masa-masa berikutnya sebelum berkembang dan maraknya kemajuan teknologi, mungkin tidak terlalu sulit untuk membedakan barang yang halal dan juga yang haram, sehingga barang yang samar-samar masih jarang ditemui. Namun, hal itu sangat berbeda dengan kondisi saat ini, yang marak akan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi yang telah menyuguhkan berbagai kemudahan dalam pengolahan produk makanan menjadi lebih efektif.<sup>5</sup> Sehingga, barang yang samar-samar menjadi menyebarluas, disamping beragamnya perbedaan pendapat dari para ulama. Hal ini, menjadi salah satu

---

2 Arin FitHR.iana and Rendy Putra Kusuma, "Implementasi Kebijakan Pangan Halal Indonesia: Keunggulan Kompetitif Dalam Tren Pangan Halal Di Asia Tenggara," *GLOBAL INSIGHT JOURNAL* 3, no. 2 (July 6, 2019): 2, <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/GIJ/article/view/1149>.

3 Dani Kusumastuti Kusumastuti, "Minat Beli Produk Halal Di Indonesia: Studi Pemetaan Sisteematis," *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, no. 2 (2020): 27.

4 Faqiatul Mariya Waharini and Anissa Hakim Purwantini, "Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (June 26, 2018): 5, <http://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/view/1522>.

5 Muh. Zumar Aminuddin, "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand," *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 1, no. 1 (June 28, 2016): 27, <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/shahih/article/view/52>.

faktor masyarakat awam kesulitan dalam mengenai bahan dari setiap produk olahan yang dihasilkan.

Adanya kesamaran terkait konsumsi dari beberapa produk olahan makanan membuat masyarakat membutuhkan adanya kepastian hukum yang digunakan sebagai standarisasi hukum dari suatu produk makanan, hingga purna sudah hukum dari makanan olahan tersebut. Dengan begitu, untuk memberi perlindungan terhadap masyarakat mengenai konsumsi produk pangan dengan adanya labelisasi halal pada setiap kemasan produk yang dipasarkan. Pemberian labelisasi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) di kemasan produk pangan akan meyakinkan konsumen terhadap keamanan dari produk tersebut.

Dalam pengembangannya, produk makanan yang telah dilabelisasi halal mempunyai sebuah nilai komoditas yang tinggi dan memacu peningkatan terhadap minat pembeli. Respon seperti ini tidak hanya terjadi di kalangan umat muslim saja, akan tetapi umat non muslim yang memiliki standarisasi higienis dan kebaikan makanan dilihat dari segi labelisasi sebuah produk makanan. Aspek komoditas yang ada pada labelisasi halal oleh non muslim memberikan sebuah permasalahan terhadap pencatuman label halal yang semata-mata hanya digunakan sebagai cara memikat konsumen. Padahal produk pangan halal tidak hanya dilihat dari bahan produk yang mengandung bahan haram seperti khamar dan babi. Akan tetapi, juga kemanfaatannya terhadap masyarakat luas. Jika memang tidak ada unsur komodifikasi agama, mengapa diharuskan menggunakan kata halal? Tidakkah lebih baik jika menggunakan kata baik atau boleh, yang tidak ada unsur agama didalamnya.

Melihat yang terjadi di Thailand yang bukan merupakan negara agama, adanya sertifikasi halal diproyeksikan terhadap kepentingan ekonomi sebagai upaya peningkatan jumlah produksi halal food di Thailand, karena Thailand merupakan negara wisata yang seringkali dikunjungi oleh wisatawan muslim. Sedangkan, tujuan adanya sertifikasi halal untuk umat non muslim di Thailand, khususnya Budha adalah sebagai upaya untuk melindungi masyarakat Thailand dari beberapa produk makanan yang diolah dengan menggunakan bahan yang berbahaya.<sup>6</sup>

Beberapa penelitian mengenai komodifikasi dan labelisasi halal di Indonesia sudah pernah dilakukan peneliti sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pencarian terhadap literature yang ada, setidaknya ditemukan tiga literature yang memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, pada penelitian Warto dan Samsuri dengan judul "*Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia.*"<sup>7</sup> kedua, pada penelitian Faqiatul Mariya

---

6 Ibid., 29–30.

7 Warto and Samsuri Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (July 14, 2020): 98,

Waharini dan Anissa Hakim Purwantini dengan judul “*Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia.*”<sup>8</sup> Ketiga, pada penelitian Hasan Baharun dan Harisatun Niswa dengan judul “*Syariah Branding: Komodifikasi Agama dalam Bisnis Waralaba di Era Revolusi Industri 4.0.*”<sup>9</sup> Dalam penelitian pertama membahas mengenai implikasi dari adanya sertifikasi halal yang memberikan dampak positif terhadap beberapa bisnis produk halal di Indonesia. Sedangkan untuk penelitian kedua, membahas mengenai pengembangan dari industri halal food yang memberikan dampak positif juga terhadap aspek halal lainnya seperti halal logistic dan perbankan syariah dikarenakan aspek tersebut sangat berkaitan dengan industri halal food. Adapun untuk penelitian ketiga, membahas mengenai trend halal yang dijadikan sebagai isu komodifikasi halal yang memiliki diskontinuitas dari makna halal yang digunakan sebagai perlindungan konsumen, tetapi saat ini juga memiliki aspek komoditi didalamnya.

Hal-hal yang menjadi distingsi dari penelitian terdahulu yang membahas mengenai implikasi sertifikasi halal, model pengembangan industri halal dan komodifikasi agama di era revolusi industri. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai pertama, genealogi labelisasi halal Majelis Ulama Indonesia di Indonesia dengan menggunakan teori dari Michel Foucault yang bisa membedah historisasi dari suatu permasalahan yang tidak berjalan dengan linear, tetapi sejarah dari munculnya labelisasi halal MUI juga berangkat dari diskontinuitas zaman ke zaman. Misalnya, dulu labelisasi halal hanya digunakan sebagai pemisah antara produk halal dan haram, akan tetapi sekarang juga digunakan sebagai komodifikasi labelisasi halal. Kedua, membahas mengenai pengembangan labelisasi halal MUI di Indonesia yang menysasar terhadap kaum muslim dan non muslim. Adapun, untuk kaum non muslim ini terdapat beberapa problem mengenai produsen produk pangan yang dibuat oleh kaum non muslim terkait aspek halalnya. Ketiga, mendeskripsikan mengenai implikasi yang terjadi dari adanya komodifikasi label halal setelah mengetahui genealogi halal dan produksi produk pangan dari kaum muslim dan non muslim.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut pertama, bagaimana genealogi labelisasi halal Majelis Ulama Indonesia di Indonesia? Kedua, bagaimana pengembangan produk pangan dengan labelisasi halal dari Majelis Ulama Indonesia? Ketiga, bagaimana implikasi adanya label halal dari Majelis Ulama Indonesia pada

---

<http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/2803>.

8 Waharini and Purwantini, “Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia,” 2.

9 Hasan Baharun and Harisatun Niswa, “Syariah Branding; Komodifikasi Agama Dalam Bisnis Waralaba Di Era Revolusi Industri 4.0,” *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 13, no. 1 (July 20, 2019): 75, <https://inferensi.iainsalatiga.ac.id/index.php/inferensi/article/view/2415>.

produk pangan di Indonesia? Sedangkan, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan genealogi labelisasi halal MUI, pengembangan produk halal dengan labelisasi halal MUI, dan implikasi dari adanya label halal dari MUI pada produk pangan di Indonesia.

## Pembahasan

### Genealogi Labelisasi Halal MUI

Sejarah mengenai perkembangan industri halal di Indonesia umumnya berawal dari pengaturan kehalalan terkait pangan, obat-obatan, dan kosmetika serta produk yang lain sebagainya yang berguna untuk mengetahui hukum dari suatu bahan konsumsi dan memberikan ketentraman bagi umat Islam dalam menjalankan ketentuan di dalam agamanya. Sedangkan, jika dilihat secara khusus dalam sejarah yang dimaksud terdapat perodesasi penjaminan halal di Indonesia. Maksud dari penjaminan halal masuk dalam pengertian khusus adalah berkaitan dengan jaminan produk halal dan lembaga yang berkaitan dengan penjaminan produk halal.<sup>10</sup>

Adapun, yang menarik dari pembagian sejarah umum dan khusus adalah di bagian penjaminan halal industry yang melibatkan lembaga penjaminan dan perlindungan dari produk halal. Dari sini perlu adanya rasa skeptis terkait hal dan bagaimana cara menentukan hukum halal dan haram pada bahan konsumsi di Indonesia. Disamping itu juga, sejarah halal industry pada saat itu hanya melingkupi industry makanan saja. Sehingga, dapat ditarik suatu benang merah bahwasanya alur pengembangan produk halal di Indonesia adalah sebagai berikut:

#### a. Masa sebelum adanya Majelis Ulama Indonesia

Pada awalnya, ketentuan mengenai halal dan haram bersumber terhadap al-Quran, Hadits, Ijma' Ulama, dan Qiyas. Akan tetapi, dengan adanya perkembangan paradig baru dalam pengaturan kehalalan produksi halal yang semula diatur agama Islam atau syariat Islam berkembang menjadi ketentuan hukum positif yang diatur oleh hukum negara. Dengan demikian, adanya kehalalan suatu produk yakni makanan, minuman, obat, kosmetika, dan sebagainya menjadi tanggung jawab Departemen Agama. Perkembangan produk halal di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan sejarah pembentukan dari Kementerian Agama. Pada tanggal 11 Juli 1945, Mr. Muhammad Yamin sempat mengusulkan dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk

---

<sup>10</sup> Sukoso et al., *Ekosistem Industri Halal* (Jakarta, Malang: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia Pusat Studi Halal Thoyyib - Universitas Brawijaya, 2020), 26-27, <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/EKOSISTEM HALAL 2020.pdf>.

membentuk Kementerian Agama. Akan tetapi, usulan tersebut ditentang oleh Mr. Johannes Latuharhary yang merupakan salah satu anggota dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Hingga pada akhirnya, usulan pembentukan Kementerian Agama ini didiskusikan kembali pada siding Pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang diselenggarakan pada tanggal 26-27 November 1945. Adapun bunyi usulan tersebut yang diusulkan oleh salah satu anggota KNI Banyuwangi, "*supaya dalam negeri Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambalkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan saja. Akan tetapi, hendaklah Kementerian Agama yang khusus dan tersendiri*". Usulan inipun mendapatkan dukungan dari anggota KNIP yang diantaranya Mohammad Natsir, Dr. Muwardi, Dr. Marxuki Mahi, dan M. Kartosudarmo. Dengan demikian usulan pembentukan Kementerian Agama secara aklamasi diterima dan disetujui dalam siding KNIP.<sup>11</sup>

Akhirnya, pada tanggal 3 Januari 1946 pembentukan Kementerian Agama ditetapkan dalam Kabinet SjaHR. ir II. Dengan adanya Kementerian Agama maka, Presiden Soekarno mengangkat Menteri Agama yang pertama kali adalah H.M. Rasjidi. Adapun, tugas yang diemban Kementerian Agama adalah mengurus segala hal yang berkaitan dengan permasalahan agama dalam arti seluas-luasnya. Dalam perkembangan selanjutnya, ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1950 beserta Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 1951 yang antara lain tugas Kementerian Agama. Kementerian Agama sebagai institusi pemerintah dalam hal ini Ditjen Bina Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat yang beragama Islam. Sebagaimana diketahui bahwasanya penduduk Indonesia 87% dari mereka adalah beagama Islam.<sup>12</sup> Sehingga, umat muslim ada saat itu sangat membutuhkan perlindungan hukum dalam hal mengkomsumsi makanan, minuman, obat, kosmetika dan bahan konsumsi lainnya. Dengan demikian, Kementerian Agama memiliki tanggung jawab.

Setelah itu, melihat Indonesia merupakan negara yang menganut keberagaman agama yang berbeda-beda dalam setiap penduduknya. Adapun, agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia antara lain Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu dan Katolik. Dari adanya perbedaan keyakinan yang dianut oleh masyarakat Indonesia, menyebabkan terdapat

---

11 Ibid., 29–32.

12 Viva Budy Kusnandar, "Berapa Jumlah Penduduk Muslim Indonesia?," *Katadata.Co.Id*, last modified 2019, accessed July 8, 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/24/berapa-jumlah-penduduk-muslim-indonesia>.

juga perbedaan perintah dan larangan bagi setiap agama yang mereka yakini. Akhirnya, pada tahun 10 November 1976 oleh Kementerian Kesehatan yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Keputusan itu terealisasi dengan memberikan identitas tulisan peringatan diluar kemasan produk, bahwasanya produk tersebut mengandung babi.<sup>13</sup> Dengan adanya logo babi pada kemasan produk yang mengandung babi, memberikan kemudahan kepada masyarakat terhadap bahan dari setiap produk pangan yang dipasarkan di kawasan Indonesia

Berikut ini merupakan gambar logo mengandung babi pada tahun 1976 adalah sebagai berikut:



*Sumber: www.food.detik.com*

Setelah menggunakan identitas tulisan dengan mengandung bahan babi pada produk yang dipasarkan. Akhirnya, atas perumusan yang panjang antara Menteri Kesehatan dan Menteri Agama, identitas mengandung babi diganti dengan bertuliskan halal pada setiap produk yang dikonsumsi masyarakat. Pergantian identitas mengandung babi ini disinyalir kurang efektif, karena hanya produk-produk yang dengan bahan jelas mengandung babi saja yang diharamkan. Akan tetapi, untuk produk lainnya yang menggunakan produk haram seperti khamar, belum ada peraturan khusus terkait keharaman hal itu. Oleh karena itu, jajaran Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan mendiskusikan lagi terkait keefektifan pemberian pembeda dari setiap produk yang diharamkan dan dihalalkan. Pada zaman ini, halal dan haram hanya digunakan sebagai pembeda antara produk makanan yang benar-benar halal dan produk makanan yang benar-benar haram. Sehingga, aspek mengenai komodifikasi identitas mengandung babi belum ada di tahun ini.

---

<sup>13</sup> Hayyun Durotul Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 70.



b. Masa setelah adanya Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga Swadaya Masyarakat yang didalamnya telah ada perserikatan antara para ulama dari berbagai Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam di Indonesia untuk memberikan bimbingan dan arahan umat Islam di Indonesia. MUI memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa-fatwa MUI, mempunyai tanggung jawab dalam menentukan apakah suatu produk tersebut halal atau haram. Supaya proses penentuan halal dan haram dapat berjalan lancar, maka langkah-langkah yang diperlukan langkah yang strategis sebagai pedoman MUI dalam mengeluarkan fatwa produk halal.

Komisi yang lebih meumpuni untuk melakukan sertifikasi halal yaitu Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Makanan (LPPOM) yang mana lembaga ini masih termasuk ke dalam naungan MUI. Adapun, LPPOM bertindak sebagai pengawas terhadap produk-produk yang bersertifikasi halal MUI dan mensosialisasikan mengenai produk halal kepada masyarakat agar masyarakat paham akan kriteria dari produk halal dan masyarakat akan lebih cerdas untuk memilih dan membeli mana produk yang halal dan mana produk yang haram.<sup>14</sup>

Sertifikasi halal sendiri adalah surat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hukum halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang diproduksi oleh perusahaan yang telah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM. Adapun, sertifikasi halal ini sangat penting bagi para konsumen sebagai tanggung jawab produsen bahwasanya produk yang diperjualbelikan sudah aman untuk dikonsumsi dan menjadikan konsumen semakin percaya terhadap produk tersebut.<sup>15</sup>

Hal ini sudah disahkan dalam Surat Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor 42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68 tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Pada saat itu adanya tulisan halal bertujuan untuk memberikan keamanan bagi umat muslim atas larangan mengonsumsi makanan yang mengandung babi atas perintah agamanya. Akan tetapi, digantinya identitas mengandung babi menjadi logo halal juga menyebabkan banyak problem, dikare-

---

14 Nancy Ravica Lia Erlyta, Ahmad Sarbini, and Herman Herman, "Strategi Majelis Ulama Indonesia Dalam Upaya Penerbitan Sertifikat Halal," *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 3, no. 4 (December 31, 2018): 256–257, <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/tadbir/article/view/1099>.

15 KN Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (May 25, 2014): 222, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/292>. aims to provide legal assurance to consumers. However, the existing regulations are still perceived sectoral, partial, inconsistent and not systemic. Moreover, the most fundamental thing is the halal certification is not an obligation (mandatory

nakan apabila menggunakan labelisasi halal, maka seluruh produk yang tidak mengandung babi akan diberikan labelisasi halal. Hal seperti inilah yang disinyalir juga kurang efektif untuk dilakukan.

Berikut ini merupakan label halal yang dicantumkan pada produk adalah sebagai berikut:



Sumber: [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com)

Setelah itu, industri halal di Indonesia semakin meluas bermula pada didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Berdirinya Bank Muamalat ini disinyalir memberikan keadilan dengan menggunakan prinsip syariah didalam sistem kerjanya. Adapun itu, Bank Muamalat Indonesia (BMI) tersebut didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan juga para pengusaha muslim Indonesia yang kemudian mereka mendapatkan dukungan dari pemerintah Republik Indonesia. Sehingga, lebih tepatnya pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia diresmikan beroperasi sebagai bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah di Indonesia.<sup>16</sup> Maksud dari prinsip syariah sendiri adalah perjanjian atau akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam antara nasabah dengan bank yang menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang memperoleh keuntungan (*murabahah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), dan prinsip sewa menyewa tanpa pilihan (*ijarah*).<sup>17</sup>

Adanya klasifikasi antara bank umum dengan bank muamalat dikarenakan belum menyatunya sistem ekonomi dan syariah di Indonesia. Adanya Bank Muamalat bertujuan untuk menyatukan sistem ekonomi konvensional dan prinsip syariah dengan harapan besar bahwa adanya

---

16 Bank Muamalat, "Profil Bank Muamalat," <https://www.bankmuamalat.co.id>, accessed July 16, 2021, <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>.

17 Harvita Ayu Lutfiandari and Dina Fitriisa Septiarini, "Analisis Tren Dan Perbandingan Rasio Islamicity Performance Pada Bank Syariah Mandiri, BANK Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah Dan Bank BNI Syariah Periode 2011-2014," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 3, no. 6 (January 20, 2017): 431–432, <https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/3361>.

bank muamalat akan memberikan lebih banyak *mashlahat* bagi manusia.<sup>18</sup> Meskipun sampai saat ini, menurut Abdullah Saeed, perbankan syariah belum mampu membuktikan bahwasanya dia merupakan perbankan yang bebas dari bunga, walaupun sudah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>19</sup> Antara sistem perbankan dan sistem pendistribusian produk sudah memiliki sinkronisasi untuk memberikan keamanan sesuai dengan prinsip syariah pada setiap produknya. Korelasi diantara perbankan syariah dan produksi produk halal pangan, keduanya sama-sama memiliki aspek halal dan keamanan yang ditawarkan untuk melindungi konsumen.

Perindustrian halal dan haram semakin merajalela di Indonesia, adapun pada tahun 1989 perekonomian Indonesia menurun lantaran dihebohkan dengan temuan penelitian dari peneliti Universitas Brawijaya bahwa ada beberapa produk makanan kemasan yang mengandung *gelatin*, *shortening*, *lecithin*, dan lemak. Dengan adanya keresahan masyarakat terhadap tersebarnya produk yang mengandung babi tersebut. Pada tanggal 6 Januari 1989, didirikan lembaga yang memiliki otoritas melakukan sertifikasi halal yang dinamakan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Lembaga ini bertujuan untuk memberikan sertifikasi halal bagi setiap produk yang sudah teruji kehalalannya.<sup>20</sup>

Pada tahun 2003, beberapa produk yang telah lulus uji sertifikasi dan telah dinyatakan halal akan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ada pun sertifikat halal adalah fatwa tertulis dari MUI yang menyatakan kehalalan dari suatu produk sesuai dengan prinsip syariah dan telah mendapatkan legitimasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) atas Wewenang pemerintah dan BPOM. Adanya sertifikasi halal memberikan pengaruh yang significant terhadap pengembangan produk halal di Indonesia. Sertifikasi halal memberikan keadilan dan perlindungan bagi konsumen untuk tidak lagu lagi dalam membeli sutau produk pangan.

c. Masa dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Hadirnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkuat sertifikasi halal yang telah bekerja selama puluhan tahun dan ditangani oleh lembaga swasta yakni MUI. Sertifikasi halal yang dulu hanya

---

18 Andrew Sandy Utama, "Sejarah Dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 2, no. 2 (2018): 70–71.

19 Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah : Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* (Jakarta: Paramadina, 2004), 97.

20 Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi," 70–71.

bersifat suka rela dalam artian hanya yang berminat untuk mencantumkan labelisasi halal di dalam kemasan produknya saja, tetapi saat ini menjadi wajib dalam artian sesuatu diwajibkan atas dasar Undang-Undang untuk kemaslahatan seluruh bangsa.

Dengan kehadiran BPJPH sebagai unit organisasi struktural yang memiliki tingkat Eselon I di Kementerian Agama. Hal ini merupakan sebuah perubahan besar dalam pengembangan industry halal yang diharapkan semakin menggelora di negara Indonesia. Ini merupakan harapan dari Menteri Agama dalam pidatonya saat peresmian BPJPH. Dalam mekanisme BPJPH, tahapan dari sertifikasi halal ini mencakup enam hal yakni pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan dan pengujian, penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal, dan penerbitan sertifikasi halal.

Dengan demikian dalam sejarah di negara Indonesia, pertama kali jaminan produk halal diselenggarakan langsung oleh intervensi negara. Sebelumnya, jaminan produk halal dilaksanakan oleh MUI hanya sebagai suka rela saja. Hingga pada akhirnya, ditetapkan UU No. 33 Tahun 2014 yang mengubah suka rela atau *voluntary* menjadi *mandatory* yang dalam hal pelaksanaan dilakukan oleh pemerintah BPJPH. Sehingga, produk yang telah melewati pengujian oleh BPJPH akan mendapatkan labelisasi halal dari MUI.<sup>21</sup>

Menurut Sofyan Hasan, sertifikasi halal merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia mengenai bukti legalitas kehalalan dari suatu produk konsumsi diantaranya seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika.<sup>22</sup> Lembaga tersebut bertanggung jawab atas dasar SK MUI Pusat Nomor Kep 164/MUI/IV/2003 yang mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal. Berikut ini merupakan gambar labelisasi halal dari MUI adalah sebagai berikut:

---

21 Sukoso et al., *Ekosistem Industri Halal*, 30–32.

22 Hasan, “Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan,” 230. aims to provide legal assurance to consumers. However, the existing regulations are still perceived sectoral, partial, inconsistent and not systemic. Moreover, the most fundamental thing is the halal certification is not an obligation (mandatory)



Sumber: [www.news.detik.com](http://www.news.detik.com)

Setelah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, maka produsen bisa memberikan logo halal di setiap kemasan produk yang mereka produksi. Pemberian logo halal pada setiap produk akan memberikan keyakinan, keamanan, dan kepercayaan masyarakat bahwasanya produk yang mereka konsumsi sudah aman dan tidak mengandung bahan yang membahayakan. Menurut Ghina Kamilah, label halal yang tercantumkan pada kemasan produk pangan tertentu akan mempermudah konsumen untuk mengidentifikasi sebuah produk halal. Dengan begitu, labelisasi halal atau logo halal adalah pencantuman tulisan halal pada kemasan luar produk untuk menunjukkan bahwasannya produk tersebut berstatus sebagai produk halal yang sudah diuji oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).<sup>23</sup>

### **Pengembangan Produk Pangan dengan Labelisasi Halal MUI**

Dalam pengembangannya, produk makanan yang telah dilabelisasi halal mempunyai sebuah nilai komoditas yang tinggi dan memacu peningkatan terhadap minat pembeli. Respon seperti ini tidak hanya terjadi di kalangan umat muslim saja, akan tetapi umat non muslim yang memiliki standarisasi higienis dan kebaikan makanan dilihat dari segi labelisasi sebuah produk makanan.<sup>24</sup> Menurut Mirsa Astuti, kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama bagi konsumen muslim. Dalam sistem perdagangan internasional, masalah sertifikasi dan labelisasi halal mendapatkan perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan dan keamanan terhadap para konsumen dan menyongsong strategi menghadapi tantangan globalisasi.<sup>25</sup>

---

23 Ghina Kamilah and Aniek Wahyuati, "Pengaruh Labelisasi Halal Dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Minat Beli," *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen* 6, no. 2 (2016): 5, <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jirm/article/view/722>.

24 Aminuddin, "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand," 29–30.

25 Mirsa Astuti, "Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle)," *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2020): 14, <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/16>.

Di Indonesia sendiri, peraturan perundang-undangan mengenai Produk Halal tercakup ke dalam UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UJPH). Peraturan ini menjadi suatu ketegasan bagi para produsen dan konsumen terhadap persoalan halal dan haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha sampai konsumen dengan satu-satunya maksud adalah untuk melindungi konsumen.<sup>26</sup> Akan tetapi, maksud melindungi konsumen ini sebenarnya bukanlah satu-satunya maksud murni dari adanya UU Jaminan produk halal sendiri.

Seiring dengan meningkatnya permintaan dari para konsumen, terkait kehalalan dari setiap produk yang dipasarkan, maka produk-produk yang memiliki logo halal semakin menjadi pencarian utama oleh para konsumen. Adapun itu, produk yang memiliki labelisasi halal MUI tentunya sudah memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>27</sup> BPJPH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya, harus bermitra dengan lembaga pemeriksaan halal di pemerintah, daerah, perguruan tinggi negeri

26 Mega Hijriawati, Norisca Aliza Putriana, and Patihul Husni, "Upaya Farmasis Dalam Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *Farmaka; Vol 16, No 1 (2018): Farmaka (Juni)DO - 10.24198/jf.v16i1.18185* (August 8, 2018): 128, <https://jurnal.unpad.ac.id/farmaka/article/view/18185>.namun implementasinya kurang begitu lancar. Sertifikasi halal bagi produk farmasi dihadapkan dengan beberapa faktor pengambat seperti kurangnya pemasok bahan baku yang memenuhi persyaratan halal dan kendala manajemen halal di Industri Farmasi Indonesia. Namun bagaimanapun, memperoleh dan menggunakan obat halal bagi setiap muslim adalah hak yang dijamin konstitusi. Tulisan ini berupaya untuk memberikan gambaran implementasi UU JPH dalam pemenuhan produk obat halal yang beredar dan diperdagangkan di Indonesi. Metode yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan implementasi UU No. 33 Tahun 2014 dalam perkembangan obat halal di Indoensia dan membuat ringkasan dari literatur-literatur tersebut. Hasil review menunjukkan perlu adanya upaya bersama antara farmasis dan pihak terkait untuk merampungkan kajian sistem manajemen halal dengan pendekatan sistematik dan ilmiah untuk memproduksi obat halal yang sesuai dengan syariat Islam. Kata Kunci : Halal, Obat, Farmasi, Implementasi, Jaminan Produk Halal ABSTRACT The Halal Product Warranty (Jaminan Produk Halal/ JPH

27 Ibid., 130.namun implementasinya kurang begitu lancar. Sertifikasi halal bagi produk farmasi dihadapkan dengan beberapa faktor pengambat seperti kurangnya pemasok bahan baku yang memenuhi persyaratan halal dan kendala manajemen halal di Industri Farmasi Indonesia. Namun bagaimanapun, memperoleh dan menggunakan obat halal bagi setiap muslim adalah hak yang dijamin konstitusi. Tulisan ini berupaya untuk memberikan gambaran implementasi UU JPH dalam pemenuhan produk obat halal yang beredar dan diperdagangkan di Indonesi. Metode yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan implementasi UU No. 33 Tahun 2014 dalam perkembangan obat halal di Indoensia dan membuat ringkasan dari literatur-literatur tersebut. Hasil review menunjukkan perlu adanya upaya bersama antara farmasis dan pihak terkait untuk merampungkan kajian sistem manajemen halal dengan pendekatan sistematik dan ilmiah untuk memproduksi obat halal yang sesuai dengan syariat Islam. Kata Kunci : Halal, Obat, Farmasi, Implementasi, Jaminan Produk Halal ABSTRACT The Halal Product Warranty (Jaminan Produk Halal/ JPH

dan jage lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum.<sup>28</sup>

Menurut Faqiatul Mariya Waharini dan Anissa Hakim Purwantini, cara pengembangan produk pangan halal di Indonesia saalah satu caranya adalah sebagai berikut: 1. Pelaku UMKM semestinya diberikan kesempatan yang lebih besar untuk membangun dan mengembangkan produk-produk halal mereka. 2. Industri halal harus dipromosikan untuk dapat membangun kesadaran pentingnya penggunaan jasa halal. Dan 3, Gaya hidup halal harus terus dikembangkan. Adapun, sektor industri makanan halal dalam peningkatan dan perkembangannya tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya kerjasama antara berbagai pihak yang terkait, seperti wisata halal, halal komestik, halal logistic, dan juga perbankan syariah yang memiliki kefeektifan besar dalam menumbuhkan gaya hidup halal atau *halal lifestyle*.<sup>29</sup>

Namun seiring berjalannya waktu, lebalisasi bagi umat muslim merupakan hal yang terlampau biasa. Dikarenakan umat muslim memang setiap hari diharuskan untuk mengkonsumsi makanan yang halal, jika melanggar dan memakan makanan yang haram, maka umat muslim percaya akan diberikannya dosa terhadap mereka.<sup>30</sup> Dengan begitu, produk yang memiliki labelisasi halal MUI saat ini banyak dipenuhi oleh produk dari buatan non muslim, yang memiliki tujuan keamanan dan juga label halal MUI sebagai cara komoditi yang dilakukan oleh mereka. Menurut Rusli Karim dalam bukunya menyatakan bahwasanya komodifikasi merupakan tatanan komersil yang sangat mewarnai kalangan kapitalis dengan mengakumulasi capital atau menyadari transformasi nilai guna menjadi nilai tukar.<sup>31</sup>

Dalam penelitian Roziana Febrianita menjelaskan bahwasanya produk non muslim yang sudah merambah ke Indonesia adalah praktik-praktik komodifikasi dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam yang telah dilakukan oleh Mc. Donald's. Hal ini dibuktikan dengan adanya logi halal yang terdapat di gerai setiap toko dari Mc. Donald's. Logo halal pada Mc. Donald's adalah sebuah legitimasi bahwasanya produk Mc. Donald's telah layak untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Logo halal memang dirasa sangat penting untuk diperlihatkan pada produk pangan, karena hal itu menjadi salah satu indikator terpenting bagi umat muslim dalam mengkonsumsi makanan dan minuman sebagai bentuk ketaatan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Oleh karena hal

---

28 Irham Lynarbi et al., "Analisis Pengaruh Lahirnya U.U No. 33 Tahun 2014 Tentang JPH Dan Territnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang JPH Terhadap Keputusan Melakukan MoU Dan Perjanjian Kerja Sama Calon LPH Dengan BPJPH," *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW* 1, no. 1 SE- (December 1, 2020): 87, <https://ijospl.org/index.php/ijospl/article/view/53>.

29 Waharini and Purwantini, "Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia," 4.

30 Aminuddin, "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand," 29.

31 Rusli Karim, *Agama Dan Masyarakat Industri Modern (Perspektif Islam)* (Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992), 30.

itu, Mc. Donald's telah melakukan hal itu sebagai strategi dalam pemasaran. Dari aspek halal yang semula digunakan untuk menjalani kehidupan, saat ini oleh beberapa oknum sudah berubah menjadi strategi untuk mendulang rupiah. Dengan menggunakan nilai-nilai Islam yang dijadikan sebagai sebuah komoditas yang seharusnya tidak menjadi bagian dari strategi komersil tersebut. Hal ini menjadikan, nilai-nilai Islam terkomodifikasi dan masuk dalam koridor capitalism yang menjadi sebuah barang yang diperdagangkan.<sup>32</sup>

Isu komodifikasi label halal MUI pada penelitian Muhammad Novi Rifa'i, juga terdapat pada produk yang diproduksi oleh produsen non muslim seperti kedai minuman *Chatime* asal Taiwan yang sudah merambah luas industri pangan di Indonesia.<sup>33</sup> Tidak hanya itu saja, akan tetapi produk dari *Mie Samyang*, *Tteobooki*, *tokoyaki*, *okononiyaki* dan lain sebagainya<sup>34</sup> Aspek halal hingga labelisasi halal MUI sebagian besar hanya menasar pada produk dengan perusahaan besar yang sudah mendunia. Adanya hal ini, untuk pengembangan produk pangan halal di Indonesia akan sulit untuk bersaing dengan produk-produk tersebut. Apalagi melihat proses pengajuan sertifikasi halal yang memakan biaya kisaran Rp2.000.000, 00 sampai dengan Rp4.500.000, 00 dalam kurun masa hingga empat tahun lamanya.<sup>35</sup>

Dalam hal ini UMKM di Indonesia masih kesulitan untuk menjangkau biaya dari pengajuan sertifikasi halal sebagai bukti kehalalan produksinya sendiri. Dengan begitu, labelisasi halal akan terus menjadi isu komodifikasi label halal bagi kalangan kapitalisme. Mengenai pola *halal lifestyle* yang sudah diakui oleh Majelis Ulama Indonesia, patutnya diberikan edukasi lebih lanjut kepada UMKM yang belum mampu bersaing dalam industri halal yang sudah mendunia. Padahal, jika para UMKM diberikan edukasi mengenai sertifikasi halal untuk mendapatkan logo halal diberikan oleh MUI, lambat laun pedagang ini akan mampu bersaing dalam kancah internasional.<sup>36</sup>

---

32 Roziana Febrianita, "Komodifikasi Nilai – Nilai Islam Pada Logo Halal Mcdonald's," *Jurnal Komunika* 7, no. 2 (2020): 92, <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/komunika/article/view/6331>.

33 Mochamad Novi Rifa'i, "Promosi Makanan Halal Di Kota Taipei, Taiwan," *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (February 6, 2018): 112, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/JES/article/view/6515>.

34 Muhyidin Junaidi, "Ada Potensi Yang Bisa Dikembangkan Oleh LPPOM MUI," *Jurnal Halal*, no. 138 (2019): 26–28.

35 Majelis Ulama Indonesia, "Masa Berlaku Ketetapan Halal MUI Berubah Menjadi 4 Tahun, Bagaimana Penjelasannya?," <https://www.halalmui.org>, last modified 2021, accessed July 17, 2021, <https://www.halalmui.org/mui4/main/detail/masa-berlaku-ketetapan-halal-mui-berubah-menjadi-4-tahun-bagaimana-penjelasannya>.

36 Sri Wahyuni, Daharmi Astuti, and Boy Syamsul Bakhri, "Pengaruh Label Halal Terhadap Peningkatan Omset Penjualan Produk Makanan Ringan Umkm Di Kota Dumai," *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal* 1, no. 2 SE-Articles (March 17, 2021): 45–46, <http://ojs.polmed.ac.id/index.php/Bilal/article/view/205>.



## Implikasi Label Halal MUI Pada Produk Pangan di Indonesia

Labelisasi halal MUI pada produk pangan memiliki implikasi positif terhadap industri produk pangan di Indonesia. Melihat dari penelitian Armiani menyatakan bahwasanya adanya labelisasi halal sangat berpengaruh terhadap kenaikan omset dan pemasaran bagi produsen dari kaum non muslim. Hal inilah yang menjadikan kaum non muslim di Indonesia tidak lagi kesusahan dalam memulai bisnis mereka, sehingga adanya labelisasi halal dapat membantu dalam memasarkan produk pangan yang diproduksi oleh golongan non muslim, khususnya di Nusa Tenggara Barat Indonesia. Dikarenakan, di daerah ini kaum muslim adalah minoritas, sehingga perlu pula untuk membeli dan mengkonsumsi produk yang telah memiliki labelisasi halal dari MUI.<sup>37</sup>

Menurut penelitian dari Wahyu Dwi Apriyanto and Ignatius Heruwasto menjelaskan bahwasanya produk pangan dengan menggunakan labelisasi halal sangat mendorong minat terutama oleh konsumen muslim. Dikarenakan pada produk dengan labelisasi halal ditemukan kejelasan dari bahan-bahan dan aspek perlindungan membuat para konsumen lebih yakin terhadap produk yang mereka konsumsi. Tidak berhenti sampai di situ, penjualan produk dengan labelisasi halal mampu memberi keyakinan terhadap umat muslim bahwasanya dalam hal transaksi mereka mendapatkan dua keuntungan sekaligus, yang pertama yakni *hablum min Allah* dengan menjaga makan makanan dengan konsumsi pangan halal dan juga yang kedua adalah *hablum min an-naas*, yakni saling bertransaksi dengan cara yang baik terhadap sesama manusia.<sup>38</sup>

Produksi pangan halal di Indonesia memiliki peluang yang besar untuk dapat bersaing dengan negara lain. Para pelaku usaha baik produsen maupun pihak yang mengeksplor telah memiliki sertifikasi halal MUI agar produk-produk yang mereka pasarkan lebih mudah diterima oleh konsumen halal di Indonesia sendiri dan juga di negara-negara lainnya hanya dengan melihat label halal yang dicantumkan pada produk makanan tersebut. Hal ini dapat dicontohkan pada saat konsumen tersebut dihadapkan pada dua jenis produk makanan kalangan dengan perbedaan satu produk telah melabelkan labelisasi halal MUI dan pada produk satunya belum melablekan labelisasi halal MUI, maka konsumen tersebut lebih cenderung untuk memilih produk yang telah

---

37 Armiani Armiani, B. Basuki, and Septya Nurrahmadani, "Sertifikat Halal Menjadi Strategi Pemasaran Bagi Umkm Nonmuslim Dalam Meningkatkan Penjualan," in *Prosiding Seminar Setiami* (Jakarta: Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, 2021), 24, <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/PS/article/view/1363>.

38 Wahyu Dwi Apriyanto and Ignatius Heruwasto, "Pengaruh Kejelasan Labelisasi Halal Dan Perilaku-Beragama Terhadap Minat Beli Konsumen: Analisis Dua Model Alternatif," *ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*; Vol 10, No 2 (2019) DO - 10.32678/ije1.v10i2.143 (December 31, 2019): 220–221, <https://journal.Islamicomic.or.id/index.php/ije1/article/view/143>.

diberikan labelisasi halal dari MUI.<sup>39</sup> Adapun, aspek yang diberikan pada produk yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah memang lebih memberikan perlindungan dan keamanan terhadap masyarakat.<sup>40</sup>

## Simpulan

Proses genealogi labelisasi pada produk makanan telah bermula pada tahun 1976 dengan adanya identitas pada kemasan produk makanan dengan menggunakan tanda mengandung babi. Setelah industri produksi makanan telah berkolaborasi dengan MUI menjadikan identitas mengandung babi diganti dengan ketentuan logo halal di setiap kemasan produk pangan. Sebelum produk halal menjadi trend halal bahkan halal *lifestyle*, labelisasi halal dan haram hanya digunakan sebagai aspek pembeda bahan-bahan yang terkandung di dalam produk tersebut. Akan tetapi, sesaat meluasnya ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan arus globalisasi dalam perindustrian semakin nyata juga. Hingga menyebabkan seluruhnya produk antar produk dipasarkan dalam wilayah global hingga tidak terbatas pada suatu negara.

Dengan adanya arus globalisasi yang meningkat pada perindustrian menjadi sebab dibutuhkannya labelisasi halal MUI untuk setiap produk pangan yang dipasarkan untuk melindungi dan memberi keamanan bagi setiap produsen. Akan tetapi saat labelisasi halal sudah menjadi logo yang mutakhir, menjadi salah satu sebab komodifikasi label halal yang dilakukan oleh para kapitalis. Hingga akhirnya, segala produk dapat dipasarkan dengan strategi pemasaran dari logo halal MUI. Adapun itu, adanya logo halal bisa berimplikasi terhadap pesatnya perindustrian produk pangan dan juga kapitalisasi dan mencekik bagi produsen dan UMKM yang masih kesulitan untuk pengajuan sertifikasi halal.

## Daftar Pustaka

- 
- 39 Warty and Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia," 107.
- 40 Afifatul Munawiroh and Rumawi Rumawi, "Melacak Investasi Syariah: Studi Perkembangan Sukuk Bagi Pasar Modal Syariah Di Indonesia," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 10 (October 5, 2020): 1562, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/63933>.

- Aminuddin, Muh. Zumar. "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand." *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 1, no. 1 (June 28, 2016): 27. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/shahih/article/view/52>.
- Apriyanto, Wahyu Dwi, and Ignatius Heruwasto. "Pengaruh Kejelasan Labelisasi Halal Dan Perilaku-Beragama Terhadap Minat Beli Konsumen: Analisis Dua Model Alternatif." *IslamICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam; Vol 10, No 2 (2019)DO - 10.32678/ije.10102.143* (December 31, 2019). <https://journal.Islamiconomic.or.id/index.php/ije/article/view/143>.
- Armiani, Armiani, B. Basuki, and Septya Nurrahmadani. "Sertifikat Halal Menjadi Strategi Pemasaran Bagi Umkm Nonmuslim Dalam Meningkatkan Penjualan." In *Prosiding Seminar Setiami*. Jakarta: Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, 2021. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/PS/article/view/1363>.
- Astuti, Mirsa. "Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2020). <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/16>.
- Baharun, Hasan, and Harisatun Niswa. "Syariah Branding; Komodifikasi Agama Dalam Bisnis Waralaba Di Era Revolusi Industri 4.0." *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 13, no. 1 (July 20, 2019): 75–98. <https://inferensi.iainsalatiga.ac.id/index.php/inferensi/article/view/2415>.
- Erlyta, Nancy Ravica Lia, Ahmad Sarbini, and Herman Herman. "Strategi Majelis Ulama Indonesia Dalam Upaya Penerbitan Sertidikat Halal." *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 3, no. 4 (December 31, 2018): 251–270. <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/tadbir/article/view/1099>.
- Faridah, Hayyun Durotul. "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi." *Journal of Halal Product and Researc* 2, no. 2 (2019).
- Febrianita, Roziana. "Komodifikasi Nilai – Nilai Islam Pada Logo Halal Mcdonald's." *Jurnal Komunika* 7, no. 2 (2020). <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/komunika/article/view/6331>.
- FitHR.iana, Arin, and Rendy Putra Kusuma. "Implementasi Kebijakan Pangan Halal Indonesia: Keunggulan Kompetitif Dalam Tren Pangan Halal Di Asia Tenggara." *Global Insight Journal* 3, no. 2 (July 6, 2019). <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/GIJ/article/view/1149>.
- Hasan, KN Sofyan. "Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (May 25, 2014). <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/292>.
- Hijriawati, Mega, Norisca Aliza Putriana, and Patihul Husni. "Upaya Farmasis

- Dalam Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." *Farmaka; Vol 16, No 1 (2018): Farmaka (Juni)DO - 10.24198/jf.v16i1.18185* (August 8, 2018). <https://jurnal.unpad.ac.id/farmaka/article/view/18185>.
- Indonesia, Majelis Ulama. "Masa Berlaku Ketetapan Halal MUI Berubah Menjadi 4 Tahun, Bagaimana Penjelasan?" *Https://Www.Halalmui.Org*. Last modified 2021. Accessed July 17, 2021. <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/masa-berlaku-ketetapan-halal-mui-berubah-menjadi-4-tahun-bagaimana-penjelasan>.
- Junaidi, Muhyidin. "Ada Potensi Yang Bisa Dikembangkan Oleh LPPOM MUI." *Jurnal Halal*, no. 138 (2019).
- Kamilah, Ghina, and Aniek Wahyuati. "Pengaruh Labelisasi Halal Dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Minat Beli." *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen* 6, no. 2 (2016). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jirm/article/view/722>.
- Karim, Rusli. *Agama Dan Masyarakat Industri Modern (Perspektif Islam)*. Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992.
- Kusnandar, Viva Budy. "Berapa Jumlah Penduduk Muslim Indonesia?" *Kata-data.Co.Id*. Last modified 2019. Accessed July 8, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/24/berapa-jumlah-penduduk-muslim-indonesia>.
- Kusumastuti, Dani Kusumastuti. "Minat Beli Produk Halal Di Indonesia: Studi Pemetaan Sistematis." *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, no. 2 (2020): 27–50.
- Lutfiandari, Harvita Ayu, and Dina Fitriasia Septiarini. "Analisis Tren Dan Perbandingan Rasio Islamicity Performance Pada Bank Syariah Mandiri, BANK Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah Dan Bank BNI Syariah Periode 2011-2014." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 3, no. 6 (January 20, 2017): 430. <https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/3361>.
- Lynarbi, Irham, Marissa Grace Haque, Agus Purwanto, and Denok Sunarsi. "Analisis Pengaruh Lahirnya U.U No. 33 Tahun 2014 Tentang JPH Dan Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang JPH Terhadap Keputusan Melakukan MoU Dan Perjanjian Kerja Sama Calon LPH Dengan BPJPH." *International Journal Of Social, Policy And Law* 1, no. 1 SE- (December 1, 2020): 88–110. <https://ijospl.org/index.php/ijospl/article/view/53>.
- Muamalat, Bank. "Profil Bank Muamalat." *Https://Www.Bankmuamalat.Co.Id*. Accessed July 16, 2021. <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bankmuamalat>.
- Munawiroh, Afifatul, and Rumawi Rumawi. "MELACAK INVESTASI SYARIAH: STUDI PERKEMBANGAN SUKUK BAGI PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 10 (October

- 5, 2020): 1551. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/63933>.
- Rifa'i, Mochamad Novi. "Promosi Makanan Halal Di Kota Taipei, Taiwan." *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (February 6, 2018): 111. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/JES/article/view/6515>.
- Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah : Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Sri Wahyuni, Daharmi Astuti, and Boy Syamsul Bakhri. "Pengaruh Label Halal Terhadap Peningkatan Omset Penjualan Produk Makanan Ringan Umkm Di Kota Dumai." *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal* 1, no. 2 SE-Articles (March 17, 2021): 43–47. <http://ojs.polmed.ac.id/index.php/Bilal/article/view/205>.
- Statistik, Badan Pusat. "Hasil Sensus Penduduk 2020." <https://www.bps.go.id>. Last modified 2021. Accessed July 16, 2021. <https://www.bps.go.id/press-release/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>.
- Sukoso, Adam Wiryawan, Joni Kusnadi, and Sucipto. *Ekosistem Industri Halal*. Jakarta, Malang: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia Pusat Studi Halal Thoyyib - Universitas Brawijaya, 2020. [https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Ekosistem Halal 2020.pdf](https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Ekosistem%20Halal%2020.pdf).
- Utama, Andrew Sandy. "Sejarah Dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 2, no. 2 (2018).
- Waharini, Faqiatul Mariya, and Anissa Hakim Purwantini. "Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (June 26, 2018): 1. <http://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/view/1522>.
- Warto, Warto, and Samsuri Samsuri. "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (July 14, 2020): 98. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/2803>.

